



## Efektivitas Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik di KPU Kabupaten Karangasem

Ni Made Lestari\*, Ida Ayu Putu Sri Widnyani dan Nyoman Diah Utari Dewi

Universitas Ngurah Rai Denpasar, Bali-Indonesia

\*E-mail correspondence: [nimadelestari1979@gmail.com](mailto:nimadelestari1979@gmail.com)

### Abstract

*Openness of public information is a means of optimizing public supervision of the performance of an institution. PPID is a means to make it easier for the public to obtain the information they need. There are problems related to the effectiveness of the role of PPID which is not yet fully effective, this condition is the background for this research in order to find out the effectiveness, obstacles and efforts made to increase the effectiveness of the role of Information and Documentation Management Officers in increasing information openness in the Karangasem Regency KPU. This research uses a qualitative descriptive method approach. The aim of the research is to determine and analyze the effectiveness of the role of Information and Documentation Management Officers in increasing information transparency in the Karangasem Regency KPU. The research results show that the role of Information and Documentation Management Officers in increasing public information openness in the Karangasem Regency KPU, seen from the indicators of achieving goals, is effective, but seen from the integrity and adaptation indicators, it is not yet fully effective. The obstacles are that the service space is not representative enough, there is still a lack of human resources capable of managing PPID, the budget availability to socialize PPID is inadequate and the infrastructure for website-based e-PPID is inadequate. The efforts made include efforts to disseminate information through socialization both directly and online, fulfill the shortage of human resources and improve the quality of website-based e-PPID infrastructure so that it functions optimally.*

**Keywords:** Effectiveness; e-governance, e-government; role of PPID

### Abstrak

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap kinerja suatu lembaga. PPID merupakan sarana untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Adanya permasalahan terkait efektivitas peran PPID yang belum sepenuhnya efektif, kondisi tersebut melatarbelakangi penelitian ini dalam rangka mengetahui bagaimanakah efektivitas, kendala dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam meningkatkan keterbukaan informasi di KPU Kabupaten Karangasem. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam meningkatkan keterbukaan informasi di KPU Kabupaten Karangasem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik di KPU Kabupaten Karangasem dilihat dari indikator pencapaian tujuan sudah efektif, namun dilihat dari indikator integritas dan adaptasi belum sepenuhnya efektif. Adapun yang menjadi kendala adalah ruangan pelayanan kurang representatif, masih kurangnya SDM yang mampu mengelola PPID, ketersediaan anggaran untuk mensosialisasikan PPID belum memadai dan sarana prasarana e-PPID berbasis website belum memadai. Upaya yang dilakukan adalah perlu adanya upaya penyebaran informasi melalui sosialisasi baik secara langsung maupun online, pemenuhan kekurangan tenaga sumber daya manusia serta meningkatkan kualitas sarana prasarana e-PPID berbasis

website sehingga berfungsi maksimal.

**Kata Kunci:** Efektivitas; e-governance, e-government; peran PPID.

## 1. PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan bagi setiap orang. Dalam berkomunikasi diperlukan informasi, karena tanpa informasi seseorang tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap kinerja suatu lembaga. Undang-Undang Komisi Informasi Publik juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sehingga memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi apa saja yang wajib dibuka kepada publik dan informasi apa saja yang dikecualikan dalam periode tertentu. Secara teoritis Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan solusi bagi kalangan jurnalis, peneliti dan masyarakat awam yang selama ini selalu menghadapi klaim rahasia Negara. Keterbukaan informasi dan kebebasan pers merupakan dua syarat yang harus dipenuhi bagi Negara yang ingin menuju kesempurnaan berdemokrasi. Penyelenggaraan Negara menjadi terbuka lebar mengarah pada terpenuhinya prinsip-prinsip *good governance*.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah disahkan pada tanggal 30 April 2008. Berbeda dengan undang-undang lain yang umumnya langsung efektif setelah disahkan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik efektif diberlakukan pada 1 Mei 2010. Waktu dua tahun setelah diundangkan tersebut diberikan untuk Badan-Badan Publik agar mempersiapkan diri menyongsong implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik karena undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. Mengimplementasikan yang dimaksud adalah mempersiapkan perangkat, sarana dan prasarana.

Pada tataran ini adanya perubahan paradigma mengenai informasi, data dan layanan menjadi tantangan tersendiri bagi Badan Publik dalam pelaksanaan Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik, karena luasnya cakupan tugas pokok dan fungsi. Meskipun secara normatif hak dan kewajiban pemohon informasi, pengguna informasi dan Badan Publik telah tergambar dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ada beberapa aspek Badan Publik yang memerlukan perhatian, yakni perlunya dibentuk sistem untuk memisahkan dan memilah informasi publik yang dapat diakses dan yang dikecualikan, pendokumentasian, katalogisasi semua informasi publik, mekanisme pelayanan informasi baik secara internal, interkoneksi antar lembaga/Badan Publik dan pihak eksternal, serta persiapan terkait infrastruktur, baik berupa teknologi informasi, sumber daya manusia dan sistem.

Setiap Lembaga Publik mengharuskan adanya keberadaan PPID, karena telah diatur dalam peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, pasal 13 ayat (1): “Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi”. Dari 34 Propinsi yang telah membentuk PPID baru 23 Propinsi dan 2. Pemerintah Daerah (Pemda) dari 524 Pemda yang telah membentuk PPID baru 195 Pemda termasuk KPU Kabupaten Karangasem. Berkaitan dengan hal tersebut Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri meminta kepada pemerintah propinsi dan pemerintah daerah yang belum membentuk PPID agar segera membentuk PPID. Kemendagri telah melakukan sejumlah langkah aksi untuk mendorong percepatan pembentukan PPID dan perangkatnya.

KPU Kabupaten Karangasem telah menerapkan E-PPID yang dikelola oleh PPID sesuai dengan Undang-Undang sejak tahun 2015 hanya saja dalam penerapannya masi terdapat permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di tempat penelitian, masih terlihat Sumber Daya Manusia yang ada belum memadai dimana disebabkan karena jumlah pegawai yang kurang dilihat dari bagan stuktur kepegawaian pada jabatan pegawai teknis yang khusus menangani E-PPID masih kosong belum ditetapkan secara resmi sehingga pegawai yang ditunjuk secara lisan untuk mengelola E-PPID tidak terfokus membidangi pengelolaan data dikarenakan memiliki tugas dan fungsi lain dalam bidang pekerjaannya. Disamping itu juga masih terlihat sarana prasarana yang masih kurang dalam hal wadah yang berbentuk E-PPID

berbasis *website* yang belum sempurna dimana setelah terintegrasi dengan pusat ada data yang sudah terinput terhapus. Dan masih kurangnya pelaksanaan sosialisasi terkait fitur E-PPID sehingga pemahaman dari PPID dan masyarakat luas tentang fitur E-PPID yang dapat dijadikan wadah keterbukaan informasi dan juga memperoleh informasi terkait KPU Kabupaten Karangasem tidak dimanfaatkan dengan baik dan masyarakat masih cenderung untuk memperoleh informasi dengan datang langsung. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengunjung maupun pengguna pada *website* E-PPID KPU Kabupaten Karangasem yang masih sedikit seperti yang tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 1.** Tabel Pengunjung E-PPID KPU Kabupaten Karangasem

No	Bulan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Januari	0	162	201	0
2	Februari	0	157	315	0
3	Maret	0	244	306	0
4	April	0	218	435	0
5	Mei	0	242	430	0
6	Juni	0	277	351	6
7	Juli	0	443	405	596
8	Agustus	0	516	354	497
9	September	0	367	0	751
10	Oktober	2	261	0	1,244
11	Nopember	107	258	0	2,946
12	Desember	127	174	0	1,315

Sumber: *Website* KPU Kabupaten Karangasem

Berdasarkan tabel 1 diatas menunjukkan bahwa masih ada beberapa bulan masyarakat tidak memanfaatkan *website* E-PPID. Hal ini tentunya mencerminkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Karangasem masih belum efektif. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terhadap Keterbukaan Informasi di KPU Kabupaten Karangasem”.

## 2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian yang menjadi objek utama penelitian ini yaitu di KPU Kabupaten Karangasem mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Kabupaten Karangasem untuk menganalisa, melihat, mengetahui serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual. Meski demikian, dalam penelitian ini tidak menutup kemungkinan menggunakan cara-cara yang digunakan dalam penelitian kuantitatif, selama dalam menggunakan cara-cara tersebut dipandang oleh penulis mampu memaksimalkan dalam pencarian data dan menganalisisnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif yaitu yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (Sugiyono, 2017), pendekatan deskriptif kualitatif dipergunakan untuk mengungkapkan secara cermat tentang efektivitas peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi terhadap keterbukaan informasi publik pada KPU Kabupaten Karangasem.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Efektivitas Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Terhadap Keterbukaan Informasi di KPU Kabupaten Karangasem*

Menurut (Putra, 2022) efektivitas merupakan pengukuran atas kegiatan atau program yang

dilakukan. Efektivitas ialah suatu pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan ukuran-ukuran ketepatan efektivitas suatu target atau sasaran dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Bagian terpenting dalam konsep efektivitas sesungguhnya ialah target atau sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan apa yang telah disepakati secara maksimal, tujuan harapan yang dicita-citakan atau suatu kondisi tertentu yang ingin digapai oleh serangkaian proses. (Duncan, 1973) memberikan tiga indikator yang diperlukan dalam menilai efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi yang dijelaskan sebagai berikut:

#### *Pencapaian Tujuan*

Menurut (Duncan, 1973) pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya, pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkret. Efektivitas melalui pencapaian tujuan mementingkan adanya keberhasilan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terhadap keterbukaan informasi di KPU Kabupaten Karangasem.

Selanjutnya dapat disimpulkan terkait indikator pencapaian tujuan dengan apa yang di uraian di atas yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama di lapangan dapat diketahui bahwa efektivitas peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terhadap keterbukaan informasi publik di KPU Kabupaten Karangasem dilihat dari indikator pencapaian tujuan sudah efektif dimana untuk mewujudkan tujuan KPU Kabupaten Karangasem yaitu menjamin setiap masyarakat dapat mengakses informasi publik, PPID sudah menyediakan informasi ke pemilu seperti halnya informasi daftar pemilih, perolehan hasil Pemilu maupun Pemilukada, dan tingkat partisipasi pemilih di lingkungan KPU Kabupaten Karangasem yang terjamin keakuratannya yang dapat diakses seluas-luasnya oleh masyarakat melalui aplikasi dan juga bisa dengan bertanya langsung ke KPU dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana.

Hal ini didukung dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Muasaroh, 2010) untuk menilai suatu layanan sudah berjalan dengan efektif atau tidak dilihat dari aspek tujuan dan kondisi ideal suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alou et al., 2021) yang menunjukkan bahwa efektivitas program pengelolaan informasi dan dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dilihat dari pencapaian tujuan, belum efektif dimana adanya keterlambatan dalam memberikan pelayanan sehingga menghambat upaya pengembangan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang sesuai dengan harapan masyarakat. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati & Djumiarti, 2018) dimana dalam pelaksanaan pengintegrasian informasi, organisasi menentukan pencapaian tujuan dalam pengintegrasian informasi di PIP Oraganisasi memiliki sub indikator pembagian kerja dan struktur organisasi yang sudah jelas tertera pada SOP yang mendorong pegawai dalam melaksanakan tugasnya di pusat informasi publik.

#### *Integrasi*

Menurut (Duncan, 1973) integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Integrasi yaitu untuk mengetahui sejauh mana efektivitas peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bisa memberikan keterbukaan informasi di KPU Kabupaten Karangasem.

Selanjutnya dapat disimpulkan terkait indikator integritas dengan apa yang di uraian di atas yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama di lapangan dapat diketahui bahwa efektivitas peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terhadap keterbukaan informasi publik di KPU Kabupaten Karangasem dilihat dari indikator integrasi belum sepenuhnya efektif dimana KPU Kabupaten Karangasem belum bisa memberikan sosialisasi e-PPID ke semua masyarakat Kabupaten sehingga belum semua masyarakat yang memanfaatkan layanan informasi yang seharusnya bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat atau instansi terkait dalam mendapatkan keterbukaan informasi publik tentang pemilu.

Hal ini didukung dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Adam, 2002), untuk pengukuran efektivitas dapat dilihat dari kriteria integritas dimana pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh (Alou et al., 2021) yang menunjukkan bahwa efektivitas program pengelolaan informasi dan dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dilihat dari indikator integrasi belum efektif, disebabkan karena anggaran yang tersedia untuk kegiatan sangat terbatas sehingga menghambat upaya pengembangan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang sesuai dengan harapan masyarakat. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yanti & Suyanto, 2020) dimana menunjukkan bahwa komunikasi *website* Situng KPU masuk kedalam kategori efektif.

#### *Adaptasi*

Menurut (Duncan, 1973) adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaaan sarana prasarana dan tenaga kerja. Adaptasi yaitu untuk mengetahui sejauh mana efektivitas peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bisa memberikan keterbukaan informasi di KPU Kabupaten Karangasem.

Selanjutnya dapat disimpulkan terkait indikator adaptasi dengan apa yang di uraian di atas yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama di lapangan dapat diketahui bahwa efektivitas peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terhadap keterbukaan informasi publik di KPU Kabupaten Karangasem dilihat dari indikator adaptasi belum sepenuhnya efektif dimana sarana prasarana e-PPID berbasis *website* yang belum sempurna jika terintegrasi dengan pusat yang berdampak pada ada beberapa data yang sudah terinput menjadi terhapus dan juga untuk pemenuhan SDM pemegang PPID dan pengoprasian E-PPID di KPU Kabupaten Karangasem masih kurang memadai dimana jabatan teknis yang khusus menangani E-PPID masih kosong.

Hal ini didukung dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Adam, 2002), untuk pengukuran efektivitas dapat dilihat dari kriteria adaptasi, pada kriteria ini dipersoalkan kemampuan orang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alou et al., 2021) yang menunjukkan bahwa efektivitas program pengelolaan informasi dan dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dilihat dari indikator adaptasi belum efektif dimana personel pengelola yang memiliki rangkap beban kerja sehingga menghambat upaya pengembangan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang sesuai dengan harapan masyarakat. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Novita, 2019) dimana peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pelayanan Informasi Publik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh belum efektif disebabkan karena sarana dan prasarana untuk mendukung layanan informasi publik belum lengkap.

#### *Kendala yang Dihadapi dalam Meningkatkan Efektivitas Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Terhadap Keterbukaan Informasi di KPU Kabupaten Karangasem*

Dalam peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terhadap keterbukaan informasi publik di KPU Kabupaten Karangasem tentunya masih ada kendala yang dihadapi untuk meningkatkan efektivitasnya. Adapun kendala yang hadapi dalam meningkatkan efektivitas peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terhadap keterbukaan informasi publik di KPU Kabupaten Karangasem diantaranya adalah ruangan pelayanan kurang refresentatif, masih kurangnya SDM yang mampu mengelola PPID, ketersediaan anggaran khusus untuk mensosialisasikan PPID tidak tersedia sehingga sosialisasi kurang optimal dan masih belum memadaninya sarana dan prasarana e-PPID berbasis *website* yang jika terintegrasi dengan pusat akan berdampak ada beberapa data yang sudah terinput menjadi terhapus. Hal ini didukung dengan pendapat yang dikemukakan oleh dalam dalam (Larasati & Haksama, 2016) menyatakan *Theori Of Constrains* didefinisikan sebagai suatu pendekatan kearah peningkatan proses yang berfokus pada elemen – elemen yang membatasi kinerja dalam peningkatan output. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Novita, 2019) dimana Hambatan yang dihadapi oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi dengan staf bagian, kurangnya pemahaman pemohon informasi publik, dan tidak lengkapnya sarana layanan informasi mengenai informasi publik, dan tidak lengkapnya saranan layanan informasi publik seperti belum adanya desk layanan langsung dan mesin fotocopy untuk mendukung pelayanan informasi publik di Dinas dan Kearsipan Aceh.

## *Upaya yang Dilakukan dalam Meningkatkan Efektivitas Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Terhadap Keterbukaan Informasi di KPU Kabupaten Karangasem*

Dalam meningkatkan efektivitas peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terhadap keterbukaan informasi publik di KPU Kabupaten Karangasem diperlukan melakukan upaya-upaya untuk mencapai keberhasilan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terhadap keterbukaan informasi publik di KPU Kabupaten Karangasem diantaranya adalah perlu adanya upaya penyebaran informasi melalui sosialisasi baik secara langsung maupun menyisipkan informasi tentang PPID melalui kegiatan-kegiatan bidang yang lain yang bukan secara spesifik untuk sosialisasi tentang PPID dan juga memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi/melalui media *online* sehingga publik yang berkepentingan mengetahui keberadaan PPID, pemenuhan kekurangan tenaga sumber daya manusia dalam rangka mengelola PPID serta meningkatkan kualitas sarana prasarana e-PPID berbasis *website* sehingga berfungsi maksimal.

Untuk mencapai efektivitas pelayanan diperlukan indikator pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi (Duncan, 1973). Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, 2022), dimana sosialisasi penggunaan SIREKAP harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari pemilih hingga pasangan calon dan partai politik. Penggunaan SIREKAP tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan Perangkat Teknologi seperti Handphone dan Komputer/*Laptop* beserta jaringan internet, agar informasi hasil penghitungan bisa dengan cepat disampaikan ke masyarakat luas, maka dari itu penting membuat persiapan dan *timeline* untuk rencana penerapan SIREKAP pada PEMILU dan PILKADA mendatang.

## 4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan pada BAB IV di atas maka ada beberapa kesimpulan penting yang dapat diambil antara lain Efektivitas peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terhadap keterbukaan informasi publik di KPU Kabupaten Karangasem dilihat dari indikator pencapaian tujuan sudah efektif dimana untuk mewujudkan tujuan KPU Kabupaten Karangasem yaitu menjamin setiap masyarakat dapat mengakses informasi publik, PPID sudah menyediakan informasi yang terjamin keakuratannya. Namun dilihat dari indikator integritas dan adaptasi belum sepenuhnya efektif dimana KPU Kabupaten Karangasem belum bisa memberikan sosialisasi e-PPID ke semua masyarakat sehingga belum semua masyarakat yang memanfaatkan layanan informasi tentang kepemiluan, sarana prasarana e-PPID berbasis *website* yang belum sempurna jika terintegrasi dengan pusat dan juga untuk pemenuhan SDM pemegang PPID dan pengoprasian E-PPID di KPU Kabupaten Karangasem masih kurang memadai dimana jabatan teknis yang khusus menangani E-PPID masih kosong.

Adapun kendala yang hadapi dalam meningkatkan efektivitas peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terhadap keterbukaan informasi publik di KPU Kabupaten Karangasem diantaranya adalah ruangan pelayanan kurang refresentatif, masih kurangnya SDM yang mampu mengelola PPID, ketersediaan anggaran khusus untuk mensosialisasikan PPID tidak tersedia sehingga sosialisasi kurang optimal dan masih belum memadaninya sarana prasarana e-PPID berbasis *website*.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terhadap keterbukaan informasi publik di KPU Kabupaten Karangasem diantaranya adalah perlu adanya upaya penyebaran informasi melalui sosialisasi baik secara langsung dan menyisipkan informasi tentang PPID melalui kegiatan-kegiatan bidang yang lain dan juga melalui media *online*, pemenuhan kekurangan tenaga sumber daya manusia dalam rangka mengelola PPID serta meningkatkan kualitas sarana prasarana e-PPID berbasis *website* sehingga berfungsi maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

Adam, I. (2002). *Perilaku Organisasi, Cetakan Ketujuh*. Sinar Baru Algensindo.

- Alou, L. L. A., Liando, D. M., & Lengkong, J. P. (2021). Efektivitas Program Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. *Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 1(1), 81–93.
- Duncan, R. B. (1973). Multiple Decision-making Structures in Adapting to Environmental Uncertainty: The Impact on Organizational Effectiveness. *Human Relations*, 26(3), 273–291. <https://doi.org/10.1177/001872677302600301>
- Hidayat, F. I. (2022). Efektivitas Organisasi dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Publik Melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. Universitas Sumatera Utara.
- Larasati, S. P., & Haksama, S. (2016). Penerapan Theory of Constraint pada Kepuasan Kerja Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 4(2), 155. <https://doi.org/10.20473/jaki.v4i2.2016.155-162>
- Muasaroh. (2010). *Aspek-Aspek Efektivitas*. Literatur Buku.
- Novita, I. (2019). Peranan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Informasi Publik Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Open Government Indonesia. 2022. Open Government Indonesia: era baru keterbukaan pemerintah. <https://ogi.bappenas.go.id/>.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- PPID Kabupaten Karangasem. <http://ppid.karangasemkab.go.id/index.php>. Diakses tanggal 14 Juni 2023.
- Putra, I. P. A. P. (2022). Efektivitas Program Kali Bersih (PROKASIH) di Tukad Bindu Kelurahan Kesiman Kota Denpasar. *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, 2(1), 13–20. <https://doi.org/10.22225/jcpa.2.1.4969.13-20>
- Rahmawati, N. V., & Djumiarti, T. (2018). Efektivitas Pelayanan Pengintegrasian Informasi melalui Pusat Informasi Publik di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(4), 109–124.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Yanti, T. P., & Suyanto. (2020). Efektivitas Komunikasi Website Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Memberikan Informasi Hasil Pemilihan Umum 2019 Bagi Masyarakat Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(1), 1–11.